

Kelahiran Nabi Mengangkat Derajat Wanita: Komparasi Hak-Hak Wanita versi Jahiliyah, Islam, dan Gender¹

Dr. Hj. Nur Aisah Simamora, Lc. MA.

A. Pendahuluan

Diskursus tentang gender memiliki sisi yang berbeda dari tema-tema diskursus lainnya, karena ia terus-menerus dikaji sepanjang zaman dan mengalami pro-kontra. Gender artinya satu sifat, peran yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi oleh sosial maupun kultural.² Membahas gender berarti membahas satu tema yang terkait dengan peran laki-laki maupun perempuan yang tidak bersifat qadrati.

Akan tetapi, baik laki-laki maupun perempuan masih banyak yang bersikap *apriori* terhadap kata gender, karena selama ini gender sering kali difahami secara *miss understanding* atau keliru. Gender bukan berarti perempuan memprotes segala yang menjadi bagian laki-laki secara mutlak. Kajian gender hanyalah satu dari berbagai bentuk upaya-upaya humanisasi manusia, desakralisasi yang tidak sakral dan rasionalisasi yang irrasional hal-hal yang telah terbentuk di masyarakat tentang peran, fungsi, dan relasi antara laki-laki dan perempuan. Mengutip istilah Prof Syahrin dalam disertasinya “sekularisasi Alquran”, membahas tentang gender juga bagian dari mensekulerisasi yang profan (yang tak sakral) dan mensakralisasikan yang sakral. Sekularisasi gender yang dimaksud adalah desakralisasi³ peran dan fungsi laki-laki maupun perempuan yang ternyata setelah dirujuk kepada Alquran, tidak ditemukan isyarat itu di dalam Alquran, ia hanya membentuk kultur sosial suatu masyarakat. Sekularisasi ini juga bisa berarti rasionalisasi⁴; artinya dalam kepengikutan atau taqlid suatu komunitas kepada budayanya yang menganggap sakral sesuatu yang sekular (baca: menganggap religi sesuatu yang

¹Disampaikan pada Muzakarah rutin komisi fatwa MUI SUMUT pada hari Ahad, 25 Nopember 2018, pukul 09.00. sampai selesai di aula MUI Provinsi SUMUT.

²Mansur Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, cet. Ke 8. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 8.

³Desakralisasi berarti pencopotan ketabuan dan kesakralan obyek-obyek yang tidak tabu dan tidak sakral. Syahrin Harahap, *Alquran dan Sekularisasi: Kajian Kritis Terhadap Pemikiran Thaha Husein*. (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1994), h. 15.

⁴*Ibid.*

sebenarnya kultural), lantas diajak untuk berpikir rasional untuk tidak mensaklarkan yang sesungguhnya tidak sakral.

Sebagai contoh, di masyarakat berkembang pemahaman bahwa perempuan adalah makhluk yang tercipta dari tulang rusuk atas laki-laki⁵, sehingga tidak sama sisi kemanusiaan laki-laki dari perempuan, *al-mar'atu nishfu ar-rijal*. Itu sebabnya perempuan berperan sebagai penggoda laki-laki, dan jika ada pemerkosaan atau perzinahan, yang harus disalahkan adalah perempuan, karena pasti dia yang menggoda, sebagaimana Hawa menggoda Adam dahulu. Ternyata, jika dirujuk ke Alquran, surah an-Nisa ayat 1 menginformasikan bahwa baik Adam maupun Hawa sama-sama tercipta dari *nafsun wahidah* (satu esensi, *wa khuliqa minha*), bukan *minhu* (dari Adam), dan yang tergoda oleh Iblis adalah keduanya, *faazallahuma asy-syathan*, sebagaimana hal ini dijelaskan dalam tafsir al-Muntakhab.⁶

Terkait dengan hadis *khuliqna min dhila'in* dalam syarah hadisnya dapat dilihat bahwa Rasul mengumpamakan tabiat perempuan seperti tulang rusuk yang bengkok, bukan penciptaan diri perempuan (hawa) dari tulang rusuk yang bengkok.

Contoh lainnya adalah perempuan sering sekali dinilai tidak bernilai ekonomis, jika perannya “hanya” mengurus rumah dan anak (ibu rumah tangga). Kalau tidak dizalimi atau dipandang sebelah mata oleh suaminya, maka yang menzaliminya secara *de facto* adalah keluarga suaminya yang cenderung menilai istri hanya menikmati harta suaminya, hanya duduk manis di rumah, seakan-akan tidak bernilai di mata Tuhan. Ternyata, jika dirujuk kepada Alquran maupun hadis, pandangan pejoratif seperti ini bertentangan dengan nilai-nilai yang digariskan Alquran dan hadis Rasul.

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَحْمَدَ الْمَلِيجِيُّ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ التَّعَمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْجَعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلَا يُوَدِّي جَارَهُ، وَاسْتَوْصَا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَلَهُنَّ **خُلْفَنٌ مِنْ ضِلْعٍ**، وَإِنْ أَعْوَجَ شَيْءٌ فِي الضِّلْعِ أَغْلَاهُ، فَإِنْ ذَهَبَتْ تَقِيمُهُ كَسْرَتُهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا هَذَا حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ،

شرح السنة (احاديث فقط) (ص: 566)
 أَخْبَرَنَا أَبُو مَتَّوْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْمُظْفَرِيُّ السَّرْحَسِيُّ بِهَا، أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الْفَقِيهَ، أَخْبَرَنَا أَبُو حَقْوَسٍ عَمْرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ الْجَوْهَرِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْسُورٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الزُّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا سَتَقِيمُ لَكَ الْمَرْأَةُ عَلَى خَلْفَةٍ وَاحِدَةٍ، إِنَّمَا هِيَ كَالضِّلْعِ، إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَقِيمَهَا كَسْرَتَهَا، وَإِنْ تَرَكْتَهَا سَتَمَتَّعَ بِهَا وَفِيهَا أَوْدٌ هَذَا حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَمْرٍ، عَنْ سَفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّنَادِ قَالَ الْإِمَامُ: الْأَوْدُ: الْعُوجُ

⁶تفسير المنتخب (1/ 124)، بترقيم الشاملة آليا

يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي أوجدكم من نفس واحدة، وأنشأ من هذه النفس رجالاً كثيراً ونساءً، فأنتم جميعاً تنتهون إلى تلك النفس الواحدة

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ و أبو زكريا بن أبي إسحاق و أبو بكر بن الحسن القاضي قالوا : أنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال : قريء على العباس بن الوليد و أنا أسمع قيل لكم حدثكم أبو سعيد الساحلي و هو عبد الله بن سعيد نا مسلم بن عبيد عن **أسماء بنت يزيد الأنصارية** من بني عبد الأشهل أنها أتت النبي صلى الله عليه و سلم و هو بين أصحابه فقال : بأبي أنت و أمي إني وافدة النساء إليك و أعلم نفسي لك الفداء أما إنه ما من امرأة كائنة في شرق و لا غرب سمعت بمخرجي هذا أو لم تسمع إلا و هي على مثل رأى أن الله بعثك الحق إلى الرجال و النساء فآمنا بك و بالإلهك الذي أرسلك و إنا معشر النساء محصورات مقصورات قواعد بيوتكم و مقضى شهواتكم و حاملات أولادكم و إنكم معاشر الرجال فضلتم علينا بالجمعة و الجماعات و عيادة المرضى و شهود الجنائز و الحج بعد الحج و أفضل من ذلك الجهاد في سبيل الله و إن الرجل منكم إذا أخرج حاجا أو معتمرا و مرابطا حفظنا لكم أموالكم و غزلنا لكم أثوابا و ربينا لكم أولادكم فما نشارككم في الأجر يا رسول الله ؟ قال : فالتفت النبي صلى الله عليه و سلم إلى أصحابه بوجهه كله ثم قال : هل سمعتم مقالة امرأة قط أحسن من مسألتها في أمر دينها من هذه ؟ فقالوا : يا رسول الله ما ظننا أن المرأة تهتدي ألى مثل هذا فالتفت النبي صلى الله عليه و سلم إليها ثم قال لها : انصرفي أيتها المرأة و أعلمي من خلفك من النساء أن حسن تبعل إحداكن لزوجها و طلبها مرضاته و اتباعها موافقته تعدل ذلك كله قال : فأدبرت المرأة و هي تهلل و تكبر

استبشارا⁷

Suatu hari, Asma binti Yazid al-Anshariyah menghadap Nabi SAW. yang tengah berada di antara sahabat-sahabat Beliau, lalu Asma berkata: “Demi Allah, aku adalah utusan atau perwakilan dari seluruh kaum perempuan. Tidak satupun di antara mereka saat ini kecuali berpikiran yang sama dengan aku. Sungguh Allah telah mengutusmu kepada kaum laki-laki dan perempuan, lalu kami beriman dan mengikutimu. Kami kaum perempuan terbatas aktivitasnya, menunggui rumah kalian para suami, mengandung anak-anak kalian. Sementara kalian kamu lelaki, dilebihkan atas kami dengan shalat berjamaah, shalat jumat, menengok orang sakit, mengantar jenazah, bisa haji berulang-ulang, dna jihad di jalan Allah. Pada saat kalian haji, umrah, atau berjihad, kami yang menjaga harta kalian, menjahit baju kalian, dan mendidik anak-anak kalian. Mengapa kami tidak bisa menyertai kalian dalam semua kebaikan itu? Rasul menoleh kepada

⁷Abu Bakar Ahmad Bin Husein Al-Baihaqi, *Syu'ab al-Iman*, jilid 6, ditahqiq oleh Muhammad as-Sa'id Basyuni Zaghlul. (Berut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1430 H). h. 420.

sahabat-sahabat Beliau dan berkata, “Tidakkan kalian pernah mendengar pertanyaan perempuan melebihi bagusnya pertanyaan Asma yang bertanya tentang agamanya?” Tidak wahai Rasul. Lalu Beliau bersabda, “Kembalilah wahai Asma kepada kaum muslimah lainnya dan sampaikan kepada mereka bahwa dengan melayani suami kalian, meminta keridhaannya, menyertainya ke manapun ia pergi, pahalanya setara dengan apa yang kalian tuntutan. Asma lalu pergi keluar seraya bertahlil dan bertakbir kegirangan.

Faham persamaan nilai laki-laki dan perempuan di sisi Allah seperti kisah Asma di atas menunjukkan bahwa peran yang berbeda tidak membuat nilai berbeda di sisi Allah. Kisah di atas sangat penting untuk disosialisasikan dan direnungkan oleh kaum laki-laki maupun perempuan, sehingga tidak ada yang dipandang pejorative.

Perspektif gender juga memiliki aliran-aliran, dari yang liberal sampai yang tauhidic. Tentu saja sebagai muslim yang menjalin interaksi “Membiarkan berbeda” karya ibu Ratna Megawangi adalah salah satu judul buku yang beraliran sesuai dengan ajaran Islam. Menurut aliran islami gender, ia hanya menggugat sesuatu yang dibentuk oleh sosio-kultural, bukan agama. Adapun hal-hal yang dibedakan oleh agama antara laki-laki maupun perempuan secara mutlak, maka itu tidak menjadi obyek kajian gender aliran ini. Jadi, berdasarkan hal ini, mengkomparasikan antara kehormatan perempuan versi Islam dan gender tentulah agak “menggelikan”, karena di satu aliran gender, keduanya tidak bertentangan. Gender hanya membahas perbedaan yang dibentuk oleh kultur. Adapun perbedaan yang dibentuk oleh agama, apalagi telah termaktub dalam Alquran, tidaklah menjadi pembahasan utama gender.

B. Pembahasan

a. Beberapa Informasi Alquran dan Hadis Nabi tentang kondisi wanita di Era Jahiliyyah:

1. Perempuan jahiliyyah digambarkan sebagai *nishf al-insan*, separoh manusia.
2. Menjadi perempuan adalah kehinaan

{ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ (57) وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ }

مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (58) يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ

[في الترابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (59) {النحل: 57 - 59}

3. Mendapat anak perempuan adalah terhina, sehingga anak tersebut lebih pantas untuk dikubur hidup-hidup

[وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (8) بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ (9) {التكوير: 8، 9}]

Dalam hal ini, tidaklah semua suku di era jahiliyah melakukan wa`dul banat. Hanya sebagian kecil saja. Hanya saja, karena tradisi itu begitu sadis dan tidak manusiawi, Alquran mengabadikannya. Riwayat yang mengatakan bahwa Umar bin Khattab melakukan wa`dul banat adalah palsu. Karena jika hal ini benar dilakukannya, maka seharusnya anak perempuannya, Hafsa, tidak hidup sampai dewasa dan menikah dengan Rasul.⁸

b. Kemuliaan Perempuan yang Ditetapkan Alquran dan Hadis Nabi

1. Perempuan adalah manusia seutuhnya, bukan separoh manusia, dan sama-sama diciptakan dari *nafsun wahidah*.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (1)

2. Mengatur, menertibkan, dan membatasi poligami dari jumlah yang tak terbatas kepada maksimal empat

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِطُوا فِي الْيَمَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا

3. Islam memberikan penghormatan kepada perempuan dengan mewajibkan mahar atas laki-laki bagi perempuan

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِينًا مَرِيئًا

4. Perempuan mendapat pengakuan sebagai manusia seutuhnya dengan mendapatkan hak waris sesuai bagian yang ditetapkan Tuhan (annisa 7).

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا

⁸<http://Umar.tidak.membunuh.anak.perempuannya.com>

5. Perempuan diberi hak terhadap warisan bahkan telah ada bagian yang sudah ditentukan (annisa 11)

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنِ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

6. Seorang istri memiliki harta yang legal dari harta yang mereka usahai atau perolehi selama masa pernikahan. (annisa 12)

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

7. Perempuan mendapat perlindungan dan kehormatan dengan adanya larangan untuk memaksa mereka dan adanya kewajiban laki-laki untuk mempergauli istri dengan yang ma'ruf. (annisa:19)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

8. Perempuan mendapatkan kehormatan, bahkan setelah ia diceraikan.

وَأِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا
 أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (20) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ
 وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (21)

c. Hak Perempuan Dalam Perspektif Gender

Perspektif gender artinya cara pandang yang didasarkan pada perbedaan laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh budaya, tradisi, uruf, bukan perbedaan yang bersifat qadrati. Perspektif gender seringkali meletakkan masalah ketidakadilan terhadap perempuan pada budaya patriarki. Selain itu, bagi perspektif ini yang menjadi sumber masalah juga soal peluang menangani jabatan-jabatan publik. Kedua hal inilah yang dominan menimbulkan upaya-upaya penyetaraan gender, baik di Indonesia maupun di berbagai belahan dunia lainnya.

Soal peran perempuan di bidang publik, gender Islami melihat bahwa persamaan yang dimaksud tidaklah persamaan nominal atau formal, akan tetapi persamaan substantif, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Asma di atas. Selain itu, ketika satu peran publik membutuhkan kaum perempuan dan perempuan juga membutuhkannya, gender Islami tidak menghalanginya. Karena memang Allah telah membagi-bagi posko peran manusia.

Selain itu, kasus yang sering dipandang sebagai pembahasan utama gender adalah poligami, karena dipandang tidak memuaskan rasa keadilan perempuan. Dalam hal ini, penulis cenderung mengatakan bahwa permasalahan poligami atau monogami adalah permasalahan kultur, ‘urf, bukan sesuatu yang sakral dalam agama.

C. Kesimpulan

1. Perempuan dipandang sebagai bukan manusia seutuhnya di masa jahiliyah adalah fakta yang digambarkan Alquran, dan Islam datang memuliakannya dan membebaskannya dari kungkungan “separoh manusia”. Aliran gender Islami mengamini yang digariskan Islam dan merespon budaya masyarakat

yang hidup di zaman modern tetapi mindset nya terhadap perempuan masih seperti masyarakat di zaman jahiliyah.

2. Alquran menggambarkan bahwa era jahiliyah tidak mengakui persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, bahkan budaya patriarki mereka sampai-sampai memandang perempuan tidak punya hak apa-apa, sedangkan Islam memberikan hak perempuan secara proporsional, bahkan menetapkan prosentase haknya, baik sebagai anak, istri, kakak, bahkan istri yang berperan di bidang publik maupun domestik mendapat pengakuan sebagai shahibul mal bersama suaminya, dan jika suaminya meninggal dunia, maka separoh dari harta yang ada tidak boleh dibagi, karena itu merupakan milik istri yang orangnya sendiri masih hidup. Gender islami hanya ingin mengembalikan pemahaman umat Islam kepada ajaran yang digariskan Alquran.
3. Era jahiliyah memiliki tradisi mengkung-kung perempuan dalam kejahilan, sedangkan era Islam justru memuliakan dan membebaskan perempuan dari kungkungan kebodohan, karena mendapatkan derajat termulia melalui jalur ilmu adalah ajaran dasar agama Islam, bahkan sangat erat kaitannya dengan rukun Islam yang pertama, syahadatain. Sebuah syahadat atau kesaksian tidak akan berkualitas tanpa ditopang dengan ilmu pengetahuan tentang keesaan Allah, kemahakuasaan-Nya dan kasih sayang-Nya.
4. Kelahiran Nabi Muhammad SAW. yang membawa risalah Ilahiyyah, risalah Islam merupakan tonggak besar sejarah manusia, khususnya lagi kaum perempuan dalam mendapatkan hak-haknya; hak untuk diakui sebagai manusia sepenuhnya, hak untuk hidup, hak kepemilikan, hak berpendapat, dan berpendidikan, dan hak untuk menaikkan kualitas dirinya di sisi Allah sebagai bagian dari makhluk yang mendapat mandat untuk memakmurkan bumi.

Semoga tulisan singkat ini memberi manfaat kepada pembaca, sekaligus menginspirasi dan membuka ketertarikan untuk mengkaji ayat-ayat Tuhan dan dikaitkan dengan tradisi sehari-hari, untuk dianalisis sudah sesuai dengan Alquran atau belum, untuk selanjutnya dilakukan sekularisasi cara pandang dan tradisi, dan desakralisasi yang tidak sakral. *Wallahu a'lam.*

BAHAN BACAAN

Al-Qardhawi, Yusuf. *Markaz al-Mar`ah fi al-hayat al-Islamiyyah*. Mesir: Maktabah Wahbah, 1995.

Salim, Fahmi. *Tafsir Sesat; 58 Essai Kritis Wacana Islam di Indonesia*. Jakarta: Gema Insai, 2013.

Harahap, Syahrin. *Alquran dan Sekularisasi; Kajian Kritis Terhadap Pemikiran Thaha Husein*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1994.

Subhan, Zaitunah. *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender Dalam Tafsir Alquran*. Yogyakarta: LKiS, 2016.

_____. *Alquran dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender Dalam Penafsiran*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.

Wizarat al-Awqaf, *al-Muntakhab fi Tafsir al-Quran al-Karim. Cet ke 18*. Kairo: al-Majlis al-A'la, 1995.

Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Zuhaili, Wahbah. *At-Tafsir al-Wajiz li Ma'an al-Quran al-'Aziz*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1417 H.

